

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2.1.1 Pengertian dan Karakteristik UMKM

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, usaha adalah suatu kegiatan mengerahkan pikiran, badan, dan tenaga untuk mencapai suatu maksud tertentu dalam bentuk ikhtiar, upaya, perbuatan, prakarsa, dan pekerjaan untuk mencapai sesuatu. Usaha adalah segala sesuatu yang menggambarkan aktivitas dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Manullang, 2002). Jika diklasifikasikan, jenis usaha dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, jenis kegiatan usaha terbagi menjadi empat jenis, yaitu meliputi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 menyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau oleh badan usaha

yang memenuhi syarat/kriteria yang telah diatur dalam undang-undang. Selanjutnya yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri (*independent*) yang bukan merupakan anak atau cabang perusahaan dan dijalankan oleh badan usaha maupun perorangan. Usaha kecil juga tidak tergolong dalam unit usaha lain yang masuk dalam lingkup usaha menengah atau usaha besar baik secara langsung maupun tidak langsung dan memenuhi kriteria sebagai usaha kecil seperti yang telah diatur dalam UU 20/2008. Kemudian yang dimaksud dengan usaha menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang *Independent* atau berdiri sendiri dan bukan merupakan cabang atau anak dari perusahaan serta dijalankan oleh badan usaha atau individu. Selanjutnya yang terakhir, usaha besar adalah jenis usaha ekonomi produktif yang dilakukan hanya oleh badan usaha yang memiliki pendapatan per tahun dan kekayaan bersih yang nilainya lebih besar dari usaha menengah. Klasifikasi usaha besar ini dapat dibagi menjadi usaha nasional milik negara, usaha patungan, usaha milik swasta, dan juga usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di wilayah Indonesia.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang secara produktif dimiliki oleh badan atau usaha perorangan yang telah memenuhi persyaratan menjadi usaha mikro. Asas usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdapat dalam pasal 2 UU Nomor 20 tahun 2008 adalah sebagai berikut.

- a. Kekeluargaan.
- b. Demokrasi ekonomi.
- c. Kebersamaan.

- d. Efisiensi berkeadilan.
- e. Berkelanjutan.

2.1.2 Ciri-Ciri, Kriteria, dan Asas UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang secara produktif dimiliki oleh badan atau usaha perorangan yang telah memenuhi persyaratan menjadi usaha mikro. Menurut Wibowo (2015), pertumbuhan dan perkembangan sektor di bidang UMKM dapat didefinisikan sebagai salah satu pemicu tingkat keberhasilan pembangunan, terutama bagi negara-negara yang memiliki pendapatan perkapita yang relatif rendah. Menurut peraturan perundang-undangan No. 20 tahun 2008, berkaitan dengan definisi dan uraian singkat UMKM tersebut terdapat 3 jenis kriteria UMKM. Kriteria UMKM tersebut meliputi usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Perbedaan tersebut sangat krusial karena didasari oleh kepentingan pengurusan surat izin usaha di kemudian hari dan untuk menentukan besaran pajak yang akan menjadi beban pemilik usaha. Jenis-jenis usaha UMKM menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008, yaitu:

1. Usaha Mikro

UMKM dalam lingkup usaha mikro memiliki kriteria yaitu omset atau kekayaan bersih yang dicapai oleh badan usaha mencapai sebesar Rp50.000.000,00 (*exclude* tanah dan bangunan). Selain itu, hasil dari penjualan usaha mikro yang dilakukan harus mencapai nilai minimal Rp300.000.000,00 dalam waktu satu tahun. Kriteria berikutnya yaitu usaha mikro dapat didefinisikan sebagai usaha ekonomi milik badan usaha atau individu yang memiliki ciri-ciri sebagai usaha

mikro. Saat ini, banyak wirausahawan yang mendirikan usaha mikro dan diharapkan mampu meningkatkan perekonomian di Indonesia.

2. Usaha Kecil

Usaha Kecil bisa diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang *independent* atau berdiri sendiri yang dimiliki oleh perorangan atau kelompok badan usaha dan pembukaan cabang dari usaha yang dimiliki. UMKM yang tergolong dalam usaha kecil ini setidaknya memiliki nilai kekayaan bersih sebesar Rp50.000.000,00 hingga Rp500.000.000,00. Sedangkan untuk omset atau nilai penjualannya berkisar minimal Rp300.000.000,00 hingga Rp2.500.000.000,00. Seperti dengan usaha mikro, nilai perhitungan aset tersebut tidak termasuk dengan tanah dan bangunan.

3. Usaha Menengah

Usaha Menengah dapat diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang memiliki ciri-ciri sebagai usaha menengah. Nilai kekayaan bersih yang harus dimiliki badan usaha harus melebihi Rp500.000.000,00 dengan nilai maksimal sebesar Rp10.000.000.000,00. Sedangkan nilai omset/hasil penjualan tahunan harus melebihi Rp2.500.000.000,00 dengan nilai maksimal Rp50.000.000.000,00. Nilai kekayaan bersih yang disyaratkan tidak melibatkan perhitungan tanah dan bangunan.

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan kondisi ekonomi, adanya pandemi Covid-19 memberikan dampak signifikan pada pelaku usaha UMKM karena kebijakan pemerintah yakni pembatasan waktu penjualan dalam upaya pencegahan penyebaran virus. Sebagai gantinya, pemerintah menciptakan berbagai program berupa bantuan dan perubahan kebijakan untuk meringankan kondisi

keterpurukan pelaku usaha di tengah pandemi Covid-19. Salah satu kebijakan yang diubah oleh pemerintah adalah kriteria UMKM pada UU Nomor 20 Tahun 2008 dengan perubahan yang tercantum pada PP 7 Tahun 2021 (UU Ciptaker) pasal 35-36 perihal Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Seperti yang telah dijelaskan dalam UU Nomor 20 Tahun 2008, kriteria UMKM dibentuk berdasarkan hasil penjualan tahunan dan nilai kekayaan bersih perusahaan. Sedangkan dalam UU Ciptaker, kriteria UMKM yang dipakai menggunakan ukuran modal usaha atau nilai penjualan tahunan. Meskipun peraturan ini merupakan peraturan baru, UU Ciptaker hanya menetapkan secara singkat, tanpa deskripsi secara rinci. Namun, Peraturan Pemerintah diamanatkan untuk mengatur lebih lanjut terkait komponen deskripsi pendukung dalam kriteria tersebut. Berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 35 ayat (3) kriteria modal usaha UMKM adalah sebagai berikut.

1. Usaha Mikro

Pelaku usaha UMKM memiliki modal usaha maksimal sebesar Rp 1 miliar, tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat mendirikan usaha.

2. Usaha Kecil

Pelaku usaha UMKM memiliki modal usaha berkisar antara Rp 1 miliar Rp 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat mendirikan usaha.

3. Usaha Menengah

Pelaku usaha UMKM memiliki modal usaha berkisar Rp 5 miliar – Rp 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat mendirikan usaha.

Meskipun telah terbentuk peraturan tersebut, pemakaian kriteria modal usaha terdapat pengecualian. Apabila tidak memakai modal usaha, kriteria yang dipakai menggunakan nilai hasil penjualan dalam jangka satu tahun. Adapun kriteria nilai hasil penjualan yang tertera pada PP 07/2021 Pasal 35 ayat 6 adalah sebagai berikut.

1. Usaha Mikro: nilai hasil penjualan pelaku usaha dalam satu tahun maksimal adalah sebesar Rp2 miliar.
2. Usaha Kecil: nilai hasil penjualan pelaku usaha dalam satu tahun berkisar sebesar Rp2 miliar – Rp15 miliar.
3. Usaha Menengah: nilai hasil penjualan pelaku usaha dalam satu tahun berkisar sebesar Rp15 miliar – Rp 50 miliar.

Baik kriteria nilai penjualan tahunan atau modal usaha yang telah dijelaskan tersebut masih dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan ekonomi masyarakat. Kriteria-kriteria lain yang dapat digunakan juga telah diatur dalam Pasal 36 ayat (1) PP nomor 07 tahun 2021 yang mana untuk kepentingan tertentu, institusi atau kementerian dapat memakai kriteria nilai kekayaan bersih, omset setahun, jumlah tenaga kerja (SDM), kandungan lokal, penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, insentif dan disinsentif yang sesuai dengan kriteria tiap sektor usaha yang dijalankan. Penerapan kriteria-kriteria tersebut dilaksanakan oleh pimpinan institusi atau Menteri teknis dengan persetujuan dan pertimbangan dari Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Asas usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdapat dalam pasal 2 UU Nomor 20 tahun 2008 adalah sebagai berikut.

- a. Kekeluargaan.

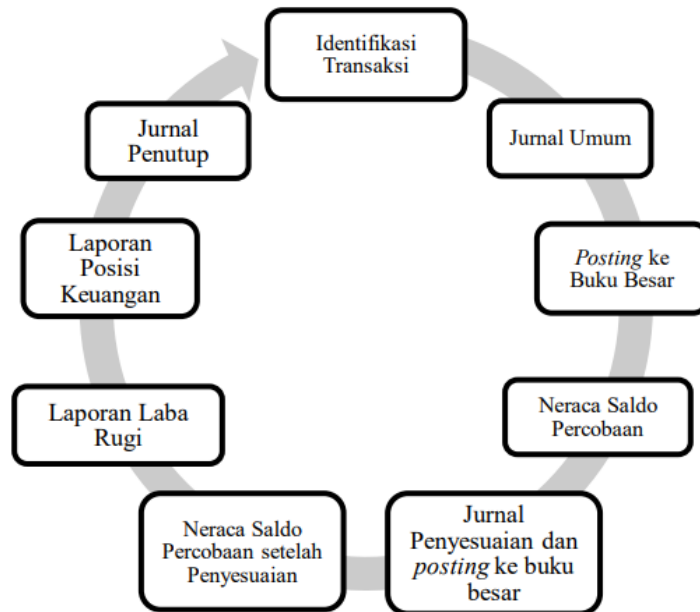
- b. Demokrasi ekonomi.
- c. Kebersamaan.
- d. Efisiensi berkeadilan.
- e. Berkelanjutan.
- f. Berwawasan lingkungan.
- g. Kemandirian.
- h. Keseimbangan kemajuan.
- i. Kesatuan ekonomi nasional.

2.2 Siklus Akuntansi

Menurut Warren dkk. (2014), akuntansi diartikan sebagai suatu sistem pencatatan dan pembukuan yang menghasilkan output berupa laporan atau dokumen *report* untuk pengguna laporan keuangan mengenai suatu proses bisnis aktivitas ekonomi entitas dan kinerja perusahaan. Proses bisnis tersebut melibatkan beberapa kejadian yang nantinya akan terangkum menjadi satu dalam laporan keuangan. Pengolahan kejadian tersebut dilakukan oleh manajemen entitas berdasarkan suatu siklus yaitu siklus akuntansi berdasarkan periode yang sesuai.

Secara umum, siklus akuntansi dapat tersaji dalam Gambar II.1 seperti gambar di bawah ini. Dalam realisasinya, tidak semua tahapan dilakukan oleh entitas UMKM. Entitas UMKM dapat menyesuaikan kembali dengan ketentuan yang diatur dalam SAK EMKM.

Gambar II.1 Siklus Akuntansi



Sumber: Weygandt dan Yahya (2020)

Berdasarkan penjelasan dari Weygandt dan Yahya (2020), tahapan dari siklus akuntansi entitas dapat digambarkan dalam prosedur sebagai berikut.

1. Identifikasi transaksi.

Identifikasi atas transaksi yang dilakukan oleh entitas harus dilakukan dengan analisis apakah transaksi tersebut memiliki keterkaitan dengan perusahaan atau tidak. Suatu transaksi dapat dicatat oleh entitas apabila peristiwa ekonomi tersebut membawa pengaruh terhadap kondisi keuangan atau sistem operasi perusahaan. Dari definisi tersebut, transaksi merupakan faktor utama yang menyebabkan dilakukannya pencatatan dengan didasari oleh bukti-bukti transaksi yang andal.

2. Pencatatan jurnal umum.

Pencatatan pada jurnal umum dilakukan oleh entitas dengan pencatatan transaksi yang digambarkan pada setiap akun-akun yang sesuai dengan peristiwa yang ada. Akun-akun yang terpengaruh adalah akun *asset*, *liability*, dan *equity* dengan pengakuan nilai yang sesuai dengan prinsip SAK EMKM. Pencatatan akuntansi dalam bentuk jurnal secara umum menggambarkan urutan kronologis peristiwa dalam aktivitas ekonomi entitas.

3. *Posting Buku Besar (General Ledger)*

Buku besar merupakan kumpulan dari semua akun yang digunakan dalam aktivitas ekonomi entitas yang nantinya akan menggambarkan saldo sementara atas akumulasi transaksi yang terjadi dalam setiap akun. Kumpulan dari akun-akun tersebut memiliki hubungan yang erat antar satu sama lain yang secara tidak langsung terintegrasi menjadi satu kesatuan. Kegiatan mem-*posting* jurnal umum ke *general ledger* merupakan proses memindahkan nilai angka yang telah dicatat di jurnal umum ke dalam pos akun dalam buku besar berdasarkan nama akun yang sesuai. Tidak ada aturan baku mengenai format buku besar yang harus dibuat oleh entitas. Namun demikian, informasi yang diperlukan harus sudah termuat dalam buku besar secara lengkap dan tepat (Pradana, 2021).

4. *Penyusunan Neraca Saldo (Trial Balance)*

Neraca Saldo merupakan suatu laporan sederhana yang memuat semua nama akun entitas beserta nilai saldo yang secara umum dapat dilihat pada buku besar yang telah dibuat sebelumnya. Neraca tersebut dibuat secara sederhana setiap periode tertentu dengan urutan pos akun yaitu aset, liabilitas, ekuitas,

pendapatan, dan beban. Saldo dari setiap akun dicatat dalam kolom debit atau kredit sesuai saldo normal masing-masing akun. Tujuan dari pembuatan neraca saldo adalah untuk memastikan apakah pencatatan yang telah dilakukan dalam perhitungan buku besar dan jurnal bernilai pada angka yang tepat dan sesuai transaksi. Ketepatan tersebut dapat dilihat dalam saldo akhir debit dan kredit neraca saldo. Apabila pencatatan telah dilakukan secara tepat, maka saldo keduanya akan menghasilkan nilai yang sama. Saldo akhir debit dan kredit yang tidak sama mengindikasikan adanya kesalahan dalam pencatatan jurnal atau *posting general ledger* yang dilakukan entitas.

5. Pencatatan jurnal penyesuaian (*adjusting entries*) dan *posting* buku besar.

Pada tahap ini, entitas melakukan perhitungan atas akun-akun yang perlu disesuaikan karena memiliki periode jatuh tempo atau keusangan yang telah menjadi karakteristik jenis akun tertentu. Penyesuaian tersebut dilakukan agar pada akhir periode tertentu, saldo dalam pos akun menjadi sesuai dengan kenyataan dan laporan keuangan dapat merepresentasikan secara relevan dengan keadaan senyatanya. Transaksi-transaksi yang disesuaikan tersebut meliputi pencatatan atas perkiraan piutang tidak tertagih, beban yang telah terjadi atas pembayaran dimuka, beban yang masih harus dibayar di periode berikutnya, beban penyusutan aset tetap, pembayaran yang akan diterima di periode berikutnya, kesalahan pencatatan transaksi, kerusakan *inventory*, penyesuaian akibat perubahan metode pencatatan, dan lain-lain. Jurnal penyesuaian yang telah dibuat nantinya akan di-*posting* ke buku besar sama halnya seperti jurnal umum.

6. Penyusunan Neraca Saldo setelah Penyesuaian.

Penyusunan Neraca Saldo setelah Penyesuaian dilakukan dengan melakukan revisi atas nilai akun-akun yang perlu disesuaikan pada saldo yang telah dihitung dalam neraca saldo sebelum penyesuaian. Sama halnya seperti perhitungan neraca saldo sebelum penyesuaian, saldo akhir debit dan kredit haruslah bernilai sama. Perbedaan nilai yang terjadi mengindikasikan adanya kesalahan pada perhitungan jurnal penyesuaian yang telah dilakukan.

7. Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan dibuat setiap periode tertentu dengan melihat setiap saldo akun dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Apabila entitas akan membuat laporan laba rugi, entitas dapat melihat saldo akun pendapatan dan beban pada neraca saldo setelah penyesuaian. Laporan laba rugi tersebut mencerminkan kinerja entitas selama periode tertentu, yang dapat dilihat dari selisih antara pendapatan dan beban. Apabila selisih tersebut menghasilkan nilai positif, maka dapat disimpulkan entitas tersebut dalam menjalankan kinerjanya tergolong kategori baik dengan pertimbangan hal-hal lain. Apabila laba bernilai negatif, maka perlu dievaluasi hal-hal apa saja yang menyebabkan laba entitas bernilai negatif. Apabila entitas ingin membuat laporan posisi keuangan, data terkait pos-pos akun di laporan keuangan dapat melihat informasi terkait akun dan saldo berupa akun-akun aset, liabilitas, dan ekuitas. Laporan posisi keuangan harus memenuhi persamaan saldo yakni jumlah aset harus sama dengan penjumlahan antara liabilitas dengan ekuitas entitas.

8. Pencatatan jurnal penutup dan posting buku besar (*general ledger*)

Jurnal penutup dibuat untuk memindahkan saldo pendapatan ke dalam perkiraan laba (*retained earning*). Penutupan ini dilakukan setiap akhir periode dengan cara mendebitkan akun-akun nomina yang bersaldo normal kredit, dan mengkreditkan akun-akun nomina yang bersaldo normal debit. Dengan begitu, saldo setiap akun nomina akan bernilai nihil. Setelah jurnal penutup telah selesai dicatat, maka entitas harus mem-*posting* nilai tersebut ke dalam buku besar (*general ledger*).

9. Penyusunan neraca saldo setelah penutupan

Komponen yang terkandung dalam neraca saldo setelah penutupan hanyalah berisi akun-akun neraca, yakni aset, liabilitas, dan ekuitas. Hal ini disebabkan karena akun-akun nominal telah dilakukan penutupan hingga bernilai nihil di tahap sebelumnya.

2.3 Standar Akuntansi Keuangan EMKM (SAK EMKM)

Standar Akuntansi Keuangan EMKM yang selanjutnya disingkat menjadi SAK EMKM merupakan sebuah standar yang disusun untuk memenuhi kebutuhan pembuatan laporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Standar ini diarahkan untuk digunakan oleh entitas yang belum atau tidak mampu memenuhi persyaratan akuntansi yang dibentuk dalam SAK ETAP. Definisi dan rentang kuantitatif terkait EMKM dapat menggunakan acuan pada Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. SAK EMKM telah berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2018 dan penggunaan standar tersebut sangat dianjurkan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022). Aplikasi terkait pembuatan laporan keuangan menurut SAK EMKM selama 2 tahun berturut-turut disusun

dengan menggunakan dasar kelangsungan usaha dan berbasis akrual. SAK EMKM dibentuk untuk menjadi standar yang lebih mudah dipahami oleh pengusaha atau pemilik entitas menengah-kecil, yang mana terdiri dari laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan. Pengaturan yang dirancang dalam SAK EMKM tidak secara spesifik dan rinci dalam menggambarkan format atau urutan akun yang digunakan oleh pengusaha UMKM. Namun, setidaknya para pengusaha mampu menyajikan nilai aset, ekuitas, liabilitas, dan kondisi likuiditasnya sesuai dengan periode waktu jatuh tempo dalam laporan posisi keuangan mereka.

2.4 Laporan Keuangan EMKM

2.4.1 Definisi Laporan Keuangan

Laporan keuangan dapat diartikan sebagai output dari suatu proses sistem akuntansi yang berguna sebagai sarana komunikasi antara aktivitas dengan data-data perusahaan (Sanjaya, 2018). Menurut Kieso dkk. (2014) laporan keuangan digunakan sebagai sarana paling utama bagi perusahaan atau entitas untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak eksternal yang mana laporan keuangan tersebut menjadi gambaran historis perusahaan yang diukur dalam nilai uang. Ikatan Akuntansi Indonesia (2022) mendefinisikan laporan keuangan sebagai sebuah struktur yang menyajikan kinerja keuangan suatu entitas dan posisi keuangannya yang bertujuan secara umum mengenai penyajian informasi arus kas (*cash flow*), kinerja keuangan (*financial performance*), dan posisi keuangan (*financial position*). Tujuan tersebut dicapai sebagai alat untuk

membuat keputusan ekonomis bagi para pengguna laporan keuangan seperti manajemen, investor, pemerintah, dan masyarakat.

2.4.2 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan tujuan laporan keuangan secara umum adalah sebagai berikut.

- a. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan, kinerja, dan posisi keuangan perusahaan yang berguna sebagai pengambilan keputusan ekonomis untuk sejumlah besar pengguna laporan keuangan.
- b. Memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai laporan keuangan. Namun, tidak semua informasi dapat tersaji dan termuat dalam laporan keuangan karena secara umum menggambarkan kondisi entitas di masa lalu.
- c. Menggambarkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen sebagai bentuk pertanggungjawaban atas sumber daya dan biaya yang dipercayakan kepada manajemen.

Sedangkan menurut SAK EMKM pada tanggal 1 Januari 2018, laporan keuangan bertujuan sebagai sarana penyediaan informasi kinerja dan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat untuk investor dan kreditor dalam mengambil keputusan oleh pihak yang tidak dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan.

2.4.3 Pengakuan Laporan Keuangan

Pengakuan sistem akuntansi merupakan suatu proses penetapan telah terpenuhinya kriteria pencatatan suatu peristiwa atau kejadian dalam catatan dan pembukuan akuntansi sehingga dapat memenuhi akun-akun yang tergolong dalam

asset, liability, equity, revenue, expenditure, financing, dan expense. Pengakuan tersebut dicatat dalam jumlah uang terhadap akun-akun laporan keuangan yang terdampak pada setiap peristiwa atau transaksi terkait. Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diakui suatu peristiwa atau kejadian adalah sebagai berikut.

- a. Terdapat manfaat ekonomi yang berkaitan dan ada aliran keluar atau masuk entitas yang bersangkutan.
- b. Terdapat biaya yang dapat diukur dan dapat diestimasi dengan andal atau terdapat nilai atas peristiwa tersebut.

Pertimbangan yang dapat dilakukan untuk menentukan apakah peristiwa atau kejadian dapat diakui adalah dengan memperhitungkan aspek materialitasnya.

2.4.4 Pengukuran Laporan Keuangan

Pengukuran atas nilai yang akan disajikan dalam laporan keuangan merupakan suatu ketentuan pada dasar apakah nilai-nilai tersebut akan disajikan. Pengukuran (*measurement*) dari unsur akun-akun dalam laporan keuangan secara umum menggunakan beberapa jenis pengukuran tertentu, antara lain dapat menggunakan nilai wajar (*fair value*), nilai sekarang (*present value*), nilai realisasi (*realizable value*), biaya kini (*current cost*), dan biaya historis (*historical cost*). Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam SAK EMKM, dasar pengukuran yang digunakan adalah basis biaya historis.

2.4.5 Penyajian Laporan Keuangan

Penyajian dan klasifikasi pos-pos laporan keuangan berdasarkan ketentuan pada SAK EMKM disusun secara konsisten, kecuali untuk hal-hal sebagai berikut.

1. Adanya perubahan yang signifikan pada operasional entitas, perubahan klasifikasi atau penyajian pos-pos laporan keuangan menghasilkan penyajian yang lebih tepat dengan memperhitungkan syarat pemilihan dan penerapan kebijakan sistem akuntansi yang diatur dalam SAK EMKM Bab 7 tentang Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan; atau
2. Perubahan penyajian disyaratkan secara langsung oleh SAK EMKM.

Laporan keuangan yang disajikan oleh EMKM paling tidak memuat laporan laba rugi selama periode, laporan posisi keuangan akhir periode, dan catatan atas laporan keuangan untuk merincikan lebih lanjut atas pos-pos akun yang ada dalam laporan keuangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan ketentuan SAK EMKM adalah dengan mengidentifikasi secara jelas dengan menyajikan beberapa informasi berikut dalam laporan keuangan:

1. Nama entitas yang Menyusun laporan keuangan.
2. Tanggal akhir periode pelaporan dan laporan keuangan.
3. Mata uang penyajian adalah menggunakan mata uang rupiah.
4. Sistem pembulatan setiap angka yang disajikan dalam laporan keuangan.

1.6.1.1 Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan adalah laporan yang disusun oleh entitas yang memuat posisi terkait aset, liabilitas, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

1. Aset merupakan sumber daya yang dapat dikendalikan entitas yang mana aset tersebut diharapkan dapat membawa manfaat ekonomi masa depan. sebagai hasil dari peristiwa masa lalu.

2. Liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul akibat peristiwa yang terjadi di masa lalu. Dalam mengalihkan liabilitas, entitas harus mengeluarkan sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi.
3. Ekuitas adalah nilai residual atau selisih yang timbul dari aset entitas setelah dikurangi oleh seluruh liabilitas entitas.

Sesuai dengan ketentuan dalam SAK EMKM, laporan posisi keuangan dapat memuat pos-pos akun piutang, persediaan, kas dan setara kas, aset tetap, utang uaha, ekuitas dan utang bank. Dalam menyajikan pos-pos tersebut, entitas harus memahami apakah informasi tersebut relevan untuk menggambarkan posisi keuangan entitas. Tidak ada ketentuan khusus yang diatur terkait urutan terhadap pos-pos yang ada dalam laporan posisi keuangan, tetapi penyajian pos-pos tersebut dapat disajikan berdasarkan urutan likuiditas dan pos-pos liabilitas berdasarkan urutan jatuh tempo.

1. Aset

a. Aset Lancar

Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar, apabila aset tersebut diperkirakan akan dijual, digunakan, atau direalisasikan dalam siklus operasi normal entitas, aset tersebut dimiliki untuk diperdagangkan sebagai komponen persediaan, aset tersebut diharapkan akan terealisasi dalam 12 bulan setelah akhir periode pelaporan, dan aset tersebut merupakan kas atau setara kas dengan pengecualian jika penggunaannya dibatasi atau dialihkan untuk menyelesaikan liabilitas entitas minimal 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

b. Aset Tidak Lancar

Entitas mengklasifikasikan asetnya sebagai aset tidak lancar apabila aset tersebut digunakan untuk kegiatan operasional dan tidak akan direalisasikan dalam 12 bulan ke depan. Jika siklus operasi normal entitas tidak dapat diketahui dengan jelas, maka siklus operasi entitas diasumsikan selama 12 bulan.

2. Liabilitas

a. Liabilitas Jangka Pendek

Entitas mengklasifikasikan liabilitasnya sebagai liabilitas jangka pendek jika liabilitas tersebut dapat diperkirakan akan terselesaikan dalam jangka waktu siklus operasi normal, liabilitas tersebut dimiliki untuk diperdagangkan, liabilitas akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan, dan entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda pembayaran liabilitas minimal 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

b. Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka Panjang merupakan klasifikasi atas liabilitas yang tidak memenuhi kriteria sebagai liabilitas jangka pendek.

2.4.5.2 Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi merupakan laporan yang menggambarkan tolak ukur kesuksesan aktivitas operasi entitas dalam periode tertentu. (Kieso dkk., 2014). Pos-pos akun yang digunakan dalam laporan laba rugi adalah pendapatan (*income*) dan beban (*expense*).

1. Pendapatan (*income*) merupakan kenaikan manfaat ekonomi selama periode tertentu dalam bentuk peningkatan aset atau arus kas masuk, atau menurunnya liabilitas entitas yang mengakibatkan ekuitas mengalami kenaikan yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.
2. Beban (*expense*) merupakan penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam yang ditandai dengan penurunan aset atau terdapat arus kas keluar, atau meningkatnya liabilitas yang menurunkan ekuitas entitas yang tidak disebabkan oleh distribusi kepada penanam modal.

2.4.5.3 Catatan Atas Laporan Keuangan

SAK EMKM menjelaskan bahwa catatan atas laporan keuangan entitas paling tidak memuat informasi terkait pernyataan kepatuhan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan ketentuan dalam SAK EMKM, menyajikan kebijakan akuntansi entitas, dan memuat informasi tambahan terkait rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi material dan penting sehingga memudahkan pengguna untuk memahami laporan keuangan.